



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 029/Pdt.G/2011/PA.Buol

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

Nama Penggugat, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1 Sarjana Pendidikan Islam, pekerjaan PNS pada Xxxx, tempat tinggal di Kelurahan Xxxx, Lorong Xxxx, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

Nama Tergugat, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Xxxx, tempat tinggal di Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat;-----

Telah mempelajari bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi

Penggugat ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan nomor perkara 029/Pdt.G/2011/PA.Buol pada tanggal 22 Maret 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 April 1996 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol sesuai dengan

Kutipan Akta Nikah Nomor 35/08/IV/1996 tertanggal 18 April 1996;-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman sendiri di Desa Xxxx selama 5 tahun setelah itu pada tahun 2003 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Dinas XXXX di Kelurahan Xxxx sampai dengan tahun 2010, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah di kost Xxxx sampai pisah tempat tinggal, dan sekarang Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tuanya di Desa Xxxx;-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama;-----

a Nama Anak I, umur 13 tahun;-----

b Nama Anak II, umur 10 tahun;-----

c Nama Anak III, umur 4 tahun;-----

d Nama Anak IV, umur kurang lebih 3 tahun;-----

- Bahwa sejak tahun 2003 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----

- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut;-----

a Bahwa Tergugat sering menampakkan sikap cemburu kepada Penggugat tanpa adanya alasan yang jelas;-----

b Sejak bulan Nopember 2010 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;-----

c Tergugat juga sering menghina dengan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Tergugat selaku imam dalam keluarga tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai umat Islam yang beragama;-----

- Bahwa apabila bertengkar dengan Penggugat, Tergugat sering melakukan pemukulan bahkan sampai menginjak paha Penggugat hingga sampai

meninggalkan bekas;-----

- Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2010 Tergugat mengancam Penggugat dengan sebilah parang;-----

- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah pada tanggal 13 Pebruari 2011 dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Xxxx;-----

- Bahwa saat ini buku nikah Penggugat dan Tergugat berada di tangan Tergugat;-----

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;-----

- Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi hidup bersama dalam membina rumah tangga dengan Tergugat dan memilih mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum;-----

- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;-----

Primer:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider;-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirim wakil/ kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Buol sebagaimana relaas panggilan Nomor 029/Pdt.G/2011/PA,Buol tertanggal 28 Maret 2011, 13 April 2011, 4 Oktober 2011 dan tanggal 11 Oktober 2011;-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian tanpa melampirkan surat izin dari Pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim memberikan petunjuk dan memerintahkan Penggugat untuk mengurus surat izin tersebut, dan untuk keperluan itu sidang ditunda selama 6 bulan;-----

Menimbang, bahwa setelah penundaan sidang selama 6 bulan, pada persidangan lanjutan ternyata Penggugat belum mendapatkan surat izin dimaksud, dan Penggugat menyatakan tetap akan melanjutkan perkaranya serta mengajukan surat pernyataan tertanggal 3 Oktober 2011 yang pada intinya selaku Pegawai Negeri Sipil ia tidak sanggup lagi mengurus surat izin tersebut dan tetap melanjutkan perkaranya serta siap menanggung segala resiko akibat perceraian yang dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap maksud dan tujuan Penggugat mengajukan surat pernyataan tersebut, Majelis Hakim telah memperingatkan Penggugat tentang segala resiko yang dapat timbul akibat perceraian tanpa izin dari pejabat yang berwenang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ternyata Penggugat tetap pada pendirian untuk melanjutkan perkaranya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat seperti sedia kala, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasanya untuk hadir di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat dan atau wakil/ kuasanya tidak hadir di persidangan, maka tidak ada tahapan jawab menjawab dalam proses pemeriksaan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut : -----

I. Alat bukti tertulis;-----

Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah tertanggal 10 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diparaf dan diberi kode (P);-----

II. Alat bukti saksi;-----

Saksi I; Nama Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Xxxx, bertempat tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol, Saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan adik ipar Tergugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah kenal Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;-----
- Bahwa Saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di KUA Kecamatan Xxxx pada tanggal 18 April 1996;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Desa Xxxx selama 5 tahun, selanjutnya pindah ke Kelurahan Xxxx dan tinggal di rumah dinas XXXX selama sekitar 3 tahun, lalu pindah ke Kost Xxxx di dekat XXXX Buol selama sekitar 1 tahun;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya sempat hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak yaitu; 1) Nama Anak I, 2) Nama Anak II, 3) Nama Anak III, 4) Nama Anak IV, keempat anak tersebut saat ini diasuh Penggugat;----
- Bahwa Saksi sering berkunjung dan bermalam di rumah Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Tergugat sering menampakkan sikap cemburu dan marah-marah jika Penggugat pulang terlambat dari mengajar;-----
- Bahwa Saksi pernah mendengar Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat "darimana saja kamu kenapa sampai malam baru pulang", dan saat marah kepada anak-anak Tergugat berkata "...kalau begitu nanti kamu sama dengan ibumu...";-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat melaksanakan shalat kecuali shalat hari raya;-----
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di kost Xxxx sekitar tahun 2010, Saksi pernah 2 Xxxx menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat cemburu saat Penggugat pulang terlambat dari mengajar, pada pertengkar yang kedua yang terjadi pada akhir Nopember 2010 Tergugat sampai berXxxx-Xxxx memukul Penggugat di bagian perut dan juga mengancam Penggugat dengan parang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2010 sampai saat ini, dan selama rentang waktu itu Tergugat tidak pernah kembali rukun dengan Penggugat serta tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;-----
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun lagi, tapi Penggugat dan Tergugat tetap tidak mau rukun;-----
- Bahwa kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat ada di tangan Tergugat, karena saat pergi dari kediaman bersama Tergugat membawanya dan tidak pernah mengembalikan kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat meluruskan keterangan bahwa setelah pergi dari rumah, Tergugat sebenarnya pernah datang pada tanggal 13 Pebruari 2011 namun pergi lagi, dan keterangan yang selainnya Penggugat menyatakan dapat menerimanya;-----

Saksi II; Nama Saksi II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai keponakan Penggugat dan keponakan karena hubungan semenda dengan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah, hal itu mulai Saksi pahami saat diberitahu Penggugat waktu Saksi kelas 5 SD dan karena Saksi pernah tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat selama beberapa tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah Tergugat di Desa Xxxx selama 5 tahun, selanjutnya pindah ke Kelurahan Xxxx dan tinggal di rumah dinas XXXX Jabal Nur selama sekitar 3 tahun, lalu pada tahun 2010 pindah ke Kost Xxxx di dekat XXXX Buol selama sekitar 1 tahun;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yaitu; 1) Nama Anak I, 2) Nama Anak II, 3) Nama Anak III, 4) Nama Anak IV, keempat anak tersebut saat ini diasuh Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi;-----
- Bahwa Tergugat sering marah-marah dan menampakkan sikap cemburu jika Penggugat pulang terlambat dari mengajar;-----
- Bahwa Saksi pernah mendengar Tergugat berkata-kata kasar saat Penggugat dari Buol dan berkata "Kamu ini keluar terus jarang tinggal di rumah";-----
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak pernah melihat Tergugat melaksanakan shalat 5 waktu;-----
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di kost Xxxx sekitar tahun 2010, Saksi pernah 2 Xxxx menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat cemburu saat Penggugat pulang terlambat dari mengajar, pada pertengkaran yang kedua yang terjadi pada akhir Nopember 2010 Tergugat sampai berXxxx-Xxxx memukul Penggugat di bagian perut dan juga mengancam Penggugat dengan parang;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2010 sampai saat ini, dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali rukun dengan Penggugat serta tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain dan pada kesimpulannya Penggugat menegaskan tetap pada pendiriannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dengan Tergugat, dan memohon dijatuhkan putusan atas perkaranya;-----

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain hadir di persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah dan patut karena disampaikan oleh Jurusita Pengganti sebagai Pejabat yang berwenang untuk itu dalam tenggang waktu yang tidak kurang dari 3 hari kerja sebelum hari sidang sebagaimana relaas panggilan Nomor 029/Pdt.G/2011/PA.Buol tanggal 28 Maret 2011, 13 April 2011 dan tanggal 11 Oktober 2011, oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-----

Menimbang, bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, Penggugat terlebih dahulu harus memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana maksud Pasal 3 PP Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, terkait hal tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk mengurus surat izin dimaksud, dan guna kepentingan itu sidang ditunda selama 6 bulan (vide angka (3) dan (4) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan Penggugat ternyata belum mendapatkan surat izin mengajukan gugatan perceraian dari pejabat yang berwenang, dan karena itu Penggugat mengajukan surat pernyataan tertanggal 3 Oktober 2011 yang pada intinya menyatakan bahwa ia tidak sanggup lagi mengurus surat izin tersebut dan tetap melanjutkan gugatannya serta siap menanggung segala resiko akibat perceraian yang dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa terhadap maksud Penggugat mengajukan surat pernyataan tersebut, Majelis Hakim telah memberikan peringatan mengenai segala resiko yang dapat timbul akibat perceraian tanpa izin dari pejabat yang berwenang, namun ternyata Penggugat tetap pada pendirian untuk melanjutkan gugatannya;-----

Menimbang, bahwa karena tahapan perintah pengurusan surat izin, penundaan sidang selama 6 bulan dan peringatan kepada Penggugat terkait resiko dari adanya perceraian tanpa surat izin dari pejabat yang berwenang telah dilakukan dan ternyata Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatannya, maka berdasarkan angka (6) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983), Majelis Hakim melanjutkan proses pemeriksaan perkara a quo;----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersedia kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat, upaya ini sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat dan atau wakil/ kuasanya tidak datang menghadap di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;-----

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, hal ini sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata isi dan maksud gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (bukti kode P) dan 2 orang saksi masing-masing bernama Nama Saksi I dan Nama Saksi II;-----

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti kode P) yang diajukan Penggugat berupa asli Duplikat Kutipan Akta Nikah tertanggal 10 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (**volledig bewijskracht**) dan mengikat (**bindende bewijskracht**) sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Saksi I yang diajukan Penggugat adalah adik kandung Penggugat atau adik ipar Tergugat, dan Saksi II adalah keponakan Penggugat, maka mendengar keterangan dari kedua saksi tersebut sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara gugatan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran ;-----

Menimbang, bahwa Saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah sebagaimana ketentuan pasal 175 R.bg, dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.bg., keterangan mana ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 309 R.bg.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat dikaitkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol pada tanggal 18 April 1996;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Desa Xxxx selama 5 tahun, selanjutnya pindah ke Kelurahan Xxxx dan tinggal di rumah dinas XXXX Jabal Nur selama sekitar 3 tahun, lalu pindah ke Kost Xxxx di dekat XXXX Buol selama sekitar 1 tahun;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sempat hidup rukun telah dikaruniai 4 orang anak yaitu; 1) Nama Anak I, 2) Nama Anak II, 3) Nama Anak III, 4) Nama Anak IV, keempat anak tersebut saat ini diasuh Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering menampakkan sikap cemburu dan marah-marah jika Penggugat pulang terlambat dari mengajar, Tergugat juga berkata-kata kasar dan menghina Penggugat;-----
- Bahwa jika bertengkar Tergugat sampai memukul Penggugat dan bahkan pernah mengancam Penggugat dengan parang;-----
- Bahwa selaku kepala keluarga Tergugat tidak melaksanakan kewajiban shalat 5 waktu ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2010 sampai saat ini, dan selama rentang waktu itu Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah kembali rukun dengan Penggugat serta tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama membina rumah tangga selama setidaknya 15 tahun dan telah dikaruniai empat orang anak, selama rentang waktu tersebut Penggugat dan Tergugat telah menjalani dan merasakan dinamika kehidupan berumah tangga dengan segala problematikanya yang kompleks. Penggugat dan Tergugat pernah hidup harmonis, pernah beberapa Xxxx pindah tempat tinggal dan hingga akhirnya pada bulan Nopember 2010, setelah seringXxxx bertengkar dengan Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah rukun lagi hingga sekarang. Fakta-fakta ini merupakan indikasi kuat bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula sempat ada, akhirnya tak dapat dipertahankan lagi seiring terjadinya pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat urutan kronologis fakta persidangan tersebut di atas, diperkuat lagi dengan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan sikap Tergugat yang sering menampakkan kecemburuan, menghina dan berkata-kata kasar serta melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, maka dapat dinyatakan bahwa Tergugat selaku suami telah melalaikan kewajibannya untuk melindungi istri sebagaimana ditentukan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karena penghinaan, kata-kata kasar dan kekerasan fisik sudah jelas merupakan tindakan-tindakan yang bertolak belakang dengan kewajiban "melindungi istri" sebagaimana maksud pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya tindak kekerasan fisik serta adanya upaya Tergugat mengancam Penggugat dengan menggunakan parang pada peristiwa pertengkaran yang terjadi pada bulan Nopember 2010, maka dapat dinyatakan bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah pada kategori konflik tajam yang sangat serius merusak keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam mustahil akan dapat terwujud jika salah satu pihak suami istri kehilangan rasa aman secara psikologis akibat adanya ancaman dan atau kekerasan fisik yang dilakukan pihak lainnya;-----

Menimbang, bahwa setelah peristiwa pertengkaran pada bulan Nopember 2010 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali rukun lagi dengan Penggugat sampai sekarang, selama rentang waktu itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, dan selama itu pula kedua pihak tidak pernah berinisiatif mencari solusi damai bagi keutuhan rumah tangga mereka, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu, serta sudah tidak memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing sebagai sendi-sendi utama tegaknya sebuah rumah tangga;(vide pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);-----

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami isteri sudah tidak dapat ditegakkan oleh Penggugat dan Tergugat, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan guna membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai, dan mempertahankan keutuhan sebuah rumah tangga yang telah **“pecah” (broken marriage)** sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan bagi kedua belah pihak, sedangkan upaya menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan sebagaimana kaidah hukum Islam :-----

درألفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : ” Menolak kemudharatan itu harus lebih diutamakan daripada upaya mencari kemaslahatan ”.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, dan oleh karenanya Gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat cukup beralasan untuk

dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat (Vide Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;---

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 **Dzulkaidah** 1432 **Hijriyyah** oleh kami **Dra. Hj. NUR ALAM BASKAR** sebagai Ketua Majelis, **IMAM MASDUQI, S.Ag.,S.H.** dan **AHMAD PADLI, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan didampingi oleh **Dra. Hj. ROSMIATY ABD.MADJID** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

IMAM MASDUQI, S.Ag., S.H.

Dra. Hj. NUR ALAM BASKAR

Hakim Anggota II,

ttd.

AHMAD PADLI, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. ROSMIATY ABD.MADJID

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Pencatatan | Rp. 30.000,- |
| . Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| . Panggilan-panggilan | Rp. 215.000,- |
| . Redaksi | Rp. 5.000,- |
| . <u>Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 306.000,- |
| (tiga ratus enam ribu rupiah) | |

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Buol

Panitera,

Muh. Azas Ali, S.H.I,

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Buol

Panitera,

Muh. Azas Ali, S.H.I,